PEMBATASAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 108/PUU-XIV/2016

Pityani Meutia
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Jl. Putri Hijau Nomor 4 Medan
E-mail: tialubis22@gmail.com
Naskah diterima: 08/05/2019, direvisi 15/06/2019, disetujui 19/06/2019

Abstract

The Constitutional Court in its two decisions gave contradictory decisions. Where in Decision Number 34/PUU-XI/2013 related to the limitation of the submission of review the criminal case is declared unconstitutional, while in Decision Number 108/PUU-XIV/2016 related to restrictions on submission of review civil cases are declared constitutional. This causes questions, so it is necessary to look at the Constitutional Court's consideration in deciding this matter. Based on the investigation carried out, one of the reasons the Constitutional Court stated that the limitation on the filing of only one-time civil case review was constitutional, namely that the submission of a review could potentially be misused by the losing party to delay and delay the execution. The reason is basically justified, because based on the provisions of Article 66 paragraph (2) of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court that the Request for Judgment does not suspend or stop the implementation of court decisions. Therefore, restrictions on the review of civil cases should also be declared unconstitutional.

Keyword: Limitation, Review, Civil, Constitutional Court.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dalam dua putusannya memberikan putusan yang kontradiktif. Di mana dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait dengan pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana dinyatakan inkonstitusional, sedangkan dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 terkait dengan pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara perdata dinyatakan konstitusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sehingga perlu dilihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, salah satu alasan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara perdata hanya satu kali adalah konstitusional, yaitu bahwa pengajuan peninjauan kembali berpotensi disalahgunakan pihak yang kalah berperkara untuk mengulur-ulur waktu dan menunda pelaksanaan eksekusi. Alasan tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, seyogianya pembatasan peninjauan kembali perkara perdata juga harus dinyatakan inkonstitusional.

Kata Kunci: Pembatasan, Peninjauan Kembali, Perdata, Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut berisi mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini, peninjauan kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali, asalkan ada *novum* (bukti baru) yang diajukan.

Upaya hukum peninjauan kembali tentunya bukan hanya berlaku pada perkara pidana saja, untuk perkara lain, baik perkara perdata maupun perkara tata usaha negara juga memiliki upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Dengan mendasarkan atau terinspirasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dimohonkan pengujiannya dalam perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016.

Akan tetapi, berbeda dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan pembatasan peninjauan kembali perkara pidana inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 menolak permohonan dari pemohon dan menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara selain pidana termasuk perkara perdata adalah konstitusional. Sehingga pengajuan peninjauan kembali perkara selain perkara pidana tetap dibatasi hanya satu kali.

Berdasarkan hal tersebut, tentu menarik untuk dibahas mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016 dan untuk melihat apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[1] Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen seperti:

1. Telaah Peraturan Perundang-undangan, dimana setelah mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan, penulis menyeleksi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Telaah kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang sesuai dengan objek penelitian;
3. Telaah putusan, yang dilakukan terhadap putusan-putusan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016.

B. Pembahasan

B.1. Peninjauan Kembali di Indonesia

Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum. Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan. Upaya hukum tersebut sebagai reaksi subjek hukum atau tanggapan atas suatu perkara yang telah diputuskan tingkat pertama

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13 – 14.

dan/atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan pada pengadilan tingkat pertama.[2]

Mahkamah Agung selaku puncak peradilan memiliki fungsi sebagai kurator atas kinerja dan hasil kinerja *judex facti,* pengemban amanah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan membina pengadilan bawahan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:[3]

1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi terhadap putusan *judex facti* yang belum berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan *judex facti* yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan kasasi;
2) Pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali terhadap putusan *judex facti* maupun *judex jurist* yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya hukum luar biasa.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim.[4] Menurut Abdul Kadir Muhammad, walaupun putusan Hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu. Peninjauan Kembali itu bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan Hakim, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Peninjauan Kembali bersifat insidentil saja, terus menerus, tidak selalu ditemukan mungkin dalam seribu perkara yang diputus Hakim yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, muncullah satu perkara yang ditemukan oleh yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali.[5] Penempatan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum, yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.[6]

Dalam sejarah hukum Indonesia telah terjadi pasang surut mengenai Peninjauan Kembali sehingga terkadang timbul dan tenggelam.[7] Peninjauan kembali perkara perdata pada awalnya diatur dalam *Reglement of de Burgelijke Rechtvordering* (RV), yaitu hukum acara perdata yang dulu berlaku bagi pengadilan orang Eropa dan peninjauan kembali perkara perdata ini diberikan nama *request civiel*.[8] Sementara HIR yang berlaku bagi hukum acara bagi bangsa pribumi tidak mengenal *request civiel.*[9] Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata *herziening*. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* sebagai sebuah jalan untuk memperbaiki putusan yang telah menjadi tetap sehingga tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, namun jika perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang ketika dilakukan pemeriksaan oleh hakim, hakim tersebut tidak mengetahuinya, dan jika ia mengetahui keadaan itu, maka akan memberikan putusan lain.[10]

Setelah Indonesia merdeka, praktek *request civiel* masih tetap berjalan, misalnya putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 1953 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 1953.[11]

---

2. V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 266.
3. A. Mukti Arto, Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah, Kencana, Depok, 2018, hlm. 131.
4. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Urip Winata, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.
5. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 102.
6. Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 109.
7. M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 431.
9. Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali, Kencana, Depok, 2017, hlm. 61.
10. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 142.
11. R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hlm. 110.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka berlakukah kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lima tahun setelah dektrit, dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan sebagai peraturan pelaksanaannya diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam peraturan tersebut lembaga peninjauan kembali diatur pada Pasal 31 dan Pasal 52. Dengan keluarnya peraturan-peraturan ini, banyak pencari keadilan yang mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri. Sampai akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1967, tanggal 29 September 1967 yang menginstruksikan agar semua perkara yang memohon peninjauan kembali ditolak karena undang-undang pelaksanaannya belum ada, yaitu dengan jawaban tidak diterima, apabila permohonan diajukan ke Mahkamah Agung, atau tidak berwenang apabila permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.[12]

Dua tahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Juli 1969, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, di mana pada bagian menetapkan, peraturan Mahkamah Agung ini mencabut Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1967. Dasar pertimbangan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967 ini adalah dikarenakan banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri maupun langsung ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, jika permohonan peninjauan kembali tidak diterima atas alasan belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, hal itu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Mahkamah Agung berpendapat, sebelum dikeluarkan undang-undang pelaksana, perlu mengatur lembaga peninjauan kembali dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang 1) alasan peninjauan kembali perkara perdata; 2) alasan peninjauan kembali perkara pidana; dan 3) putusan peninjauan kembali.[13]

Sungguh mengherankan, hanya berselang tiga bulan setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 diterbitkan, dikeluarkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 yang menunda pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 tersebut.[14] Dengan demikian permohonan yang masuk setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 dapat diterima dan sementara ditahan di Kepaniteraan, untuk kemudian apabila sudah ada peraturannya lebih lanjut, didaftarkan menurut tanggal penerimaannya di Kepaniteraan, sedangkan permohonan yang telah diperiksa sebelum tanggal 19 Juli 1969 supaya diteruskan menurut cara yang lama, yaitu diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasasi.[15]

Pada tanggal 17 Desember 1970 berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, di mana dalam Pasal 21 menyatakan:[16]

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelas bulan kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, yang isinya mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 dan memberitahu kepada pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969, dapat mengajukan gugatan *request civiel* tersebut menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman kepada *Reglement of de Burgelijke Rechtvordering*.[17]

12. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 137.
13. M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah..., Op. Cit., hlm. 435 – 437.
14. Ibid.,hlm. 437.
15. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum..., Op. Cit., hlm. 135.
16. R. Subekti, Hukum Acara..., Op. Cit., hlm. 170.
17. M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah..., Op. Cit., hlm. 438.

Pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Pada prinsipnya, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 hampir sama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, terutama masalah alasan dan tata cara pengajuan. Pengaturan mengenai Peninjauan Kembali disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982, dimana di dalamnya mengatur berbagai aspek mulai dari ketentuan umum, asas-asas peninjauan kembali, tenggang waktu peninjauan kembali, cara prosedur permohonan peninjauan kembali dan ketentuan peralihan.[18]

Perjalanan panjang keberadaan Peninjauan Kembali akhirnya ditampung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengaturan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada Bagian Keempat yang diberi judul Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.[19]

B.2. Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan oleh karena hakim sebagai manusia sudah barang tentu juga tidak terlepas dari suatu kesalahan dan/atau kekhilafan. Dengan adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan bermanfaat:[20]

1. untuk mencegah adanya putusan yang salah;
2. untuk mencegah adanya hakim yang berpihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara;
3. untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara;
4. untuk memacu hakim dalam melaksanakan tugasnya agar dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan putusan yang adil;
5. untuk terciptanya asas peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
6. untuk menjadi tumpuan akhir bagi para pencari keadilan;
7. untuk mendidik para hakim menjadi hakim yang profesional;
8. untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah.

Dalam Hukum Acara Perdata dapat dilakukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, dan kasasi. Selain upaya hukum biasa ada juga upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam artian sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.[21]

Upaya hukum luar biasa merupakan dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa yang mempunyai ciri-ciri: a. diajukan dan ditujukan terhadap putusan

18. Ibid.,hlm. 439 – 440.
19. Ibid.,hlm. 440.
20. Sarwono, Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 350 – 351.
21. Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 90 – 91.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat; dan c. upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.[22]

Selain perbedaan tersebut, dijumpai juga persamaan antara kedua upaya hukum tersebut. Persamaan yang paling utama, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa sama-sama bertujuan untuk: 1) mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut; dan 2) pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.[23] Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mulai dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Selanjutnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan. Adapun tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan salinan permohonan peninjauan kembali dari panitera pengadilan. Surat jawaban atas permohonan peninjauan kembali dari pihak lawan setelah diterima oleh panitera pengadilan dibubuhi stempel tanda terima yang menyebutkan tentang hari dan tanggal penerimaan surat jawaban.

Selanjutnya surat jawaban pihak lawan disampaikan kepada pihak pemohon peninjauan kembali untuk diketahui. Jika permohonan peninjauan kembali telah dijawab oleh pihak lawan, maka Ketua Pengadilan mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon disertai dengan surat jawaban dan biaya perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitera menerima surat jawaban. Setelah surat permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung, jika diperlukan pemeriksaan tambahan, Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa perkara atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan. Apabila dalam permohonan peninjauan kembali dikabulkan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan banding dan memeriksa serta memutus sendiri perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan pertimbangan-pertimbangnnya.

Sedangkan jika permohonan peninjauan kembali ditolak, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya akan menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali dikirimkan kembali kepada pengadilan tingkat pertama untuk disampaikan kepada pihak pemohon dan pihak lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, pemohon harus mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan

22. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 607.
23. Ibid.

belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. yang disebut pada huruf c, huruf d, dan huruf f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
d. yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

B.3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016

Dalam perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016, para pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan:

a. bahwa norma tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali terhadap perkara perdata yang sama. Menurut para pemohon, permohonan peninjauan kembali dalam semua perkara apabila dibatasi hanya sekali saja maka bertentangan dengan maksud konstitusi yang tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Menurut para pemohon penegakan hukum oleh lembaga peradilan lebih didasarkan pada akal pikiran dan hati nurani, bukan berdasarkan selera atau dengan kata lain penegakan hukum haruslah mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum;
b. bahwa terdapat diskriminasi terhadap ketentuan pengajuan peninjauan kembali untuk perkara perdata dan perkara pidana, di mana dalam perkara pidana pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014. Andai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diikuti, maka suasana tumpang tindih keberlakuan aturan hukum tetap berlangsung. Karena dengan mengacu pada metode *argumentum a contrario* maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terbatas pada perkara pidana, sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu untuk perkara perdata.

Terhadap permohonan para pemohon, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian konstitusional Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

> "...upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum

biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula.Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidan lebih ringan;
b. ... dst"

karena kebenaran mengenai peristiwa menjadi dasar putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud, hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti lain sampai dicapainya keyakinan dimaksud.

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut."

Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2)

UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu karena pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan Peninjauan Kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet,* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun, menurut Mahkamah hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Bahwa putusan Mahkamah yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut telah membuka kesempatan dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali khususnya bagi seorang terpidana, jika terpidana tersebut memiliki *novum* atau bukti baru yang belum pernah diajukan pada proses pengadilan. Namun, putusan Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHAP adalah undang-undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan permohonan para pemohon untuk memberlakukan persyaratan peninjauan kembali tersebut untuk perkara lain selain perkara pidana, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa konstruksi hukum Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ruang lingkupnya meliputi peninjauan kembali perkara pidana dan perkara selain pidana. Artinya, ketentuan peninjauan kembali dalam kedua undang-undang tersebut tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tetapi juga berlaku untuk perkara selain pidana. Sementara itu untuk peninjauan kembali perkara pidana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sehingga memungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, jika Mahkamah membatalkan ketentuan peninjauan kembali dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan peninjauan kembali terhadap jenis perkara selain pidana. Sebab norma tersebut juga menjadi dasar ketentuan peninjauan kembali bagi perkara-perkara selain pidana.

Selain itu, untuk perkara di luar perkara pidana termasuk perkara perdata yang dimohonkan para pemohon pemberlakuan peninjauan kembali tetap perlu dibatasi. Hal ini didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

> "...jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi

ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembatasan yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut berlaku secara objektif kepada semua warga negara dalam penegakan hukum di pengadilan.Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringa. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*".

Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*).Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain perkara pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui putusan *a quo* menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

B.4. Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Pada dasarnya pengajuan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang menyebutkan bahwa "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali" dan dalam penjelasannya disebutkan "cukup jelas". Ketentuan ini tidak hanya berlaku pada peninjauan kembali perkara perdata semata, tetapi untuk semua perkara dalam semua jenis peradilan. Baik itu perkara perdata, perkara pidana, maupun perkara tata usaha negara. Semua pengajuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Berbeda dengan perkara lain, pengaturan mengenai peninjauan kembali perkara pidana juga diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja". Ketentuan ini kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana tidak dibatasi lagi.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan peninjauan kembali perkara pidana boleh lebih dari 1 (satu) kali, dijadikan sebagai dasar untuk kemudian melakukan pengujian terhadap ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali perkara pidana. Dikarenakan sudah terlanjur menyatakan bahwa peninjauan kembali perkara pidana boleh lebih dari satu kali berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa harus dilakukan pembedaan antara peninjauan kembali perkara pidana dengan peninjauan kembali perkara selain pidana dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Padahal dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA tersebut tidak ada pembedaan antara perkara pidana dengan perkara lain.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional. Hal ini berarti bahwa pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali sudah sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini tentunya menjadi inkonsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian konstitusional Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali perkara pidana inkonstitusional, sehingga pengajuan peninjauan kembali perkara pidana bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Selain itu, hal yang perlu dilihat adalah alasan dari Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara perdata hanya satu kali yaitu "...apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi". Alasan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan". Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan untuk membatasi peninjauan kembali perkara perdata hanya satu kali hanya karena akan digunakan pihak yang kalah untuk mengulur-ulur waktu dan menunda eksekusi tidak dapat dibenarkan. Karena pengajuan peninjauan kembali untuk semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

C. Penutup

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengajukan beberapa alasan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Upaya hukum tersebut dapat diajukan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Akan tetapi, terkait dengan pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana dan perkara perdata, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang saling bertolak belakang. Untuk perkara pidana, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara pidana hanya satu kali adalah inkonstitusional sehingga peninjauan kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali. Sedangkan untuk perkara perdata, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara perdata hanya satu kali adalah konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara perdata lebih dari satu kali berpotensi digunakan oleh pihak yang kalah untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seyogianya pembatasan permohonan peninjauan kembali perkara perdata juga harus dinyatakan inkonstitusional sebagaimana pembatasan peninjauan kembali perkara pidana.

Daftar Pustaka

A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah,* Kencana, Depok, 2018

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Alumni, Bandung, 1986

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata,* Kencana, Jakarta, 2011

Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali,* Kencana, Depok, 2017

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005

---, *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1972

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata,* Bina Cipta, Jakarta, 1982

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Urip Winata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek,* Alumni, Bandung, 1983

Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata,* Alumni, Bandung, 1974

Sarwono, *Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil,* Erlangga, Jakarta, 2015

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Prenadamedia, Jakarta, 2015